

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang telah saya kemukakan pada pembahasan sebelumnya dapat saya simpulkan, bahwa prosedur pengurusan pemasukan (impor) maupun pengeluaran barang (ekspor) melalui pelabuhan laut banyak mengalami pelbagai hambatan. Hambatan itu sendiri bukan disebabkan oleh lambatnya pihak Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dalam menangani proses pemasukan maupun pengeluaran barang melalui laut, tetapi disebabkan oleh karena kurang efektifnya perangkat aturan hukum yang ada sehingga akibatnya dapat menciptakan birokrasi yang berbelit-belit dalam pengurusan dokumen-dokumen di lingkungan aparat pelabuhan.

Keadaan yang demikian dapat saya buktikan, yaitu banyaknya pos-pos yang harus dilalui dalam rangka menangani proses pemasukan maupun pengeluaran barang melalui pelabuhan laut. Hal ini bukannya mendorong perkembangan produksi dalam negeri, terutama ekspor non migas, tetapi justru mendorong terciptanya biaya ekonomi tinggi sehingga akibatnya dapat menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

Dalam pada itu, menurut pengamatan saya ada ke-

cenderung semakin menurunnya kuantitas kapal-kapal asing yang hendak berlabuh atau berniaga di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Hal ini disebabkan karena tingginya biaya tambang yang harus dikeluarkan oleh pihak Maskapai Pelayaran asing kepada aparat pelabuhan pada masa itu sehingga mereka merasa enggan untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Indonesia.

Kebijaksanaan pemerintah yang dicanangkan di dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985, menciptakan suasana baru bagi masyarakat yaitu terciptanya kelancaran arus lintas barang melalui pelabuhan laut sehingga akibatnya dapat mendorong meningkatnya produktivitas nasional secara efektif. Hal ini antara lain disebabkan karena setiap kegiatan pengeluaran barang (ekspor) tidak perlu lagi diadakan pemeriksaan pabean, kecuali apabila kegiatan pengeluaran barang (ekspor) tersebut terkena larang ekspor atau pengendalian, terkena Pajak Ekspor (PE) atau Pajak Ekspor Tambahan (PET) yang pajaknya tidak dibayar dengan sebenarnya, atau barang ekspor tersebut memperoleh Sertifikat Ekspor (SE).

Akibat yang ditimbulkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 ini luas sekali, tetapi yang jelas adalah prosedur pemasukan maupun pengeluaran barang melalui laut ini dapat berlangsung dengan tertib dan lancar, di

samping itu dapat menekan terjadinya biaya ekonomi tinggi dalam rangka melakukan kegiatan pemasukan maupun pengeluaran barang melalui pelabuhan laut sehingga barang produksi dalam negeri kita mampu bersaing di pasaran luar negeri.

2. Saran

Dari semua permasalahan yang telah saya uraikan pada bab-bab sebelumnya ada beberapa saran yang perlu saya kemukakan sehubungan dengan telah dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 1985, antara lain:

- a. Surveyor yang telah ditetapkan oleh pemerintah haruslah orang yang benar-benar memiliki disiplin yang tinggi dan harus pula memiliki jiwa nasional yang besar.
- b. Pengawasan terhadap barang ekspor maupun barang impor harus lebih diperketat agar kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah jangan sampai disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
- c. Untuk meningkatkan serta memperlancar arus lintas angkutan barang melalui laut, diperlukan tenaga-tenaga yang tertib dan terampil baik itu yang ber-

tugas di gudang maupun yang bertugas dalam bongkar muat barang sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

